



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP/...125... / ...VII/2021/Reskrim

----- Pada hari ini SABTU, tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 11.00 Wib, saya PRAYATNO, Pangkat PRIPA, Nrp 83041185, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :	Tanda tangan Saksi I	Tanda tangan Saksi II
Nama <u>AVIN PURWATI Binti</u> , Umur ..... Tempat Tanggal Lahir <u>CIAMIS, 26-04-96</u> Pekerjaan <u>SWASTA</u> Agama <u>ISLAM</u> , Suku <u>JAWA</u> , Alamat <u>Dsn. CIMADEU RT. 02/15 CISAHA KAB. CIAMIS</u>		
Menerangkan : <u>TERSANGKA TIDAK DILENGKAPI HANDTHER DI TOKO MILITARY</u>		

SAKSI I :	BARANG BUKTI :
Nama <u>ACEP</u> , Umur <u>29</u> Tempat Tanggal Lahir <u>CIAMIS, 12 Maret 1991</u> Pekerjaan <u>POL PP</u> Agama <u>ISLAM</u> , Suku <u>SUNDA</u> , Alamat <u>Dsn. Cikadu RT. 30/13 PURWAKERTA 08121307508</u>	Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>KTP. AN. AVIN PURWATI</u>
Menerangkan : <u>Bahwa tersangka tidak menyediakan Handtther di toko militernya</u>	


SAKSI II :	PASAL YANG DILANGGAR
Nama <u>HELMI Y</u> , Umur <u>52</u> Tempat Tanggal Lahir <u>CIAMIS, 10 Mei</u> Pekerjaan <u>DISTUB</u> Agama <u>ISLAM</u> , Suku <u>SUNDA</u> , Alamat <u>Dsn. Cikadu RT. 09/06 Purwakerta Banjar</u>	Perkara : <u>PROSES</u> Pasal : <u>34 Ayat (1) jo. (21)</u> <u>Ayat (2) PENDA PROU JABAR</u> <u>NO 5 tahun 2021</u>
Menerangkan : <u>Bahwa tersangka tidak menyediakan handtther di toko militernya</u>	

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :

Tersangka  
  
AVIN PURWATI

RELAS :  
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri BANJAR pada hari SABTU tanggal 12 Mei 2021 pukul 13.00 Wib.

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.



KEPUTUSAN PENGADILAN :	PELAKSANAAN HUKUMAN :
Kurungan : Denda : <u>Rp. 100.000,-</u> (Seratus Ratus ribu rupiah) Pengakuan Barang Bukti : <u>op. Rp 1000,-</u> (Seribu rupiah) Tanda tangan Panitera <u>sub 3 hari, feryan</u> Tanda tangan Hakim	Tanda tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka	Biru : Kejaksan	Hijau : Arsip
Putih : Pengadilan	Kuning : Satuan setingkat diatasnya	